



**PUTUSAN**

Nomor 346/Pdt.G/2011/PA.Bb

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

**Pemohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sapati Manjawari (Ketua RT), RT 01, RW 04, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon”;-----

**M E L A W A N**

**Termohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Sapati Manjawari (Ketua RT), RT 01, RW 04, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai “Termohon”; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Setelah mendengarkan dalil-dalil Pemohon; -----

Setelah memeriksa alat bukti; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 14 Oktober 2011 dengan register Nomor 346/Pdt.G/2011/PA.Bb telah mengajukan permohonan sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa pada tanggal 29 Oktober 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 387/03/X1/1999, tertanggal 01 Nopember 1999; -----
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan; -----
- 3 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selama satu tahun lebih kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Jalan Sapati Manjawari, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selama 6 tahun lebih dan terakhir tinggal bersama di rumah sendiri ; -----

Hal 1 dari 8 hal putusan No. 346/Pdt.G/2011/PA.BB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Mulyadin bin Zahidin, umur 8 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon; -----
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli 2010 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi; -----
- 6 Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain; -----
- 7 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 28 Nopember 2010 dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar lagi yang disebabkan Termohon menelpon dengan laki-laki lain dan Pemohon sempat bicara dengan laki-laki tersebut tetapi Termohon marah karena Pemohon marah kepada laki-laki tersebut dan setelah subuh hari Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak diketahui kemana perginya selama 5 bulan, kemudian Termohon kembali selama satu minggu kemudian pergi lagi selama 6 bulan dan sekarang kembali lagi dan tinggal bersama orang tua Termohon dan sejak kepergian Termohon bulan Nopember 2010 sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 11 bulan; -----
- 8 Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon sudah dua kali mengajak Termohon kembali rukun namun tidak mau bahkan keluarga Pemohon sudah pernah memanggil Termohon namun tetap tidak mau; -----
- 9 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk: -----

## PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon), di depan sidang Pengadilan Agama Baubau; -----
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 346/Pdt.G/2011/PA.Bb, tanggal 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011 dan tanggal 25 Oktober 2011 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah; ---

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan mediasi karena Termohon tidak hadir di persidangan tetapi Majelis Hakim senantiasa menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor 387/03/VI/1999 tertanggal 1 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kabupaten Buton, telah dimeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P); -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut; -----

1. **ZZZZZZZZZZZZ**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu Pemohon, sedangkan dengan Termohon kenal setelah menikah dengan Pemohon; -----
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1999, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Muh. Muliadin; -----
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon; -----
  - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Safiru; -----
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2011, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang; -----
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil; -----
2. **ZZZZZZZZZZZZ**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon; -----
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah tahun 1999 dan telah dikaruniai seorang anak; -----

Hal 3 dari 8 hal putusan No. 346/Pdt.G/2011/PA.BB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal rumah orang tua Termohon; -----
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun setelah pertengahan tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya tahu kalau Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sejak sebelas bulan yang lalu. Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa, Pemohon dan keluarga Pemohon pernah datang ke rumah orang tua Termohon dan mengajak Termohon rukun kembali, akan tetapi Termohon tidak mau lagi; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang tersebut harus dinyatakan **tidak hadir**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan tetapi Majelis Hakim senantiasa menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai Termohon, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil bahwa sejak bulan Juli 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkarang yang disebabkan oleh Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 28 Nopember 2010 yang disebabkan oleh Pemohon mendapati Termohon menelepon laki-laki selingkuhannya. Sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang; -----

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun ketidakhadiran Termohon dapat dipandang sebagai suatu pengakuan namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa perkawinan yang secara khusus (*lex specialis*) maka Pemohon tetap harus dibebani pembuktian guna menghindari kebohongan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan Pemohon dengan Termohon dan berdasarkan dalil Pemohon dan bukti (P), maka telah nyata terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, maka hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-undang No 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang yang dekat dengan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon dan keterangan saksi Pemohon Lili binti La Opu terbukti di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan keterangan kedua orang saksi Pemohon yaitu Lili binti La Opu dan La Oba bin La Baa terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon membuat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2010. Termohon pergi dan pulang ke rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan kedua orang saksi Pemohon, terbukti bahwa keluarga Pemohon mengupayakan supaya Pemohon dan Termohon rukun, namun tidak berhasil; -----

-----Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka baik secara formil maupun materiil keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat bukti saksi, sehingga kesaksiannya dipandang telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat serta dihubungkan dengan alasan permohonan Pemohon terdapat kesesuaian dan dapat menguatkan permohonan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

Hal 5 dari 8 hal putusan No. 346/Pdt.G/2011/PA.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah membina rumah tangga selama kurang lebih 12 tahun; -----
- Bahwa, sejak bulan Juli 2010 antara Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih bertengkar yang disebabkan oleh karena adanya gangguan pihak ketiga di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon; -----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011 sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga Pemohon, Pemohon juga telah dinasehati oleh Majelis Hakim di persidangan agar tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, ikatan batin keduanya telah sulit dipersatukan lagi sehingga tidak mungkin lagi bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, tenteram dan damai (sakinah mawaddah wa rahmah) sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut: -

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui “; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diputus dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama setempat yang rumusan selengkapnya akan disebut dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara; -----

Mengingat, segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek; -----
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau; -----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
- 5 Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1432 H. oleh kami Drs. H. KAMARUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, RIDUAN, S.H.I. dan MUNAWIR, S.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, dan Drs. SAFAR sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Hakim-hakim Anggota,		Ketua Majelis,
<b>RIDUAN, S.H.I</b>		<b>Drs. H. KAMARUDDIN, S.H.</b>

Hal 7 dari 8 hal putusan No. 346/Pdt.G/2011/PA.BB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MUNAWIR, S.E.I.	Panitera Pengganti,	
	Drs. SAFAR	

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	<hr/> 241.000,-